

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN**

#### **NO 91/PUU-XVIII/2020**

##### **A. Pertimbangan Hukum**

###### **1. Para Pemohon**

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" Selanjutnya para pemohon yaitu:

- a. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas yang merupakan Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT yang beralamat di Sriguwak, RT.002/RW.006, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sebagai Pemohon I.
- b. Ali Sujito yang merupakan Mahasiswa yang beralamat di Rejuno, RT.006/RW.001, Kelurahan Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sebagai Pemohon II.
- c. Muhtar Said, S.H., M.H. yang merupakan Dosen yang beralamat di Griya Bukit Cipayung, RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sebagai Pemohon III.
- d. Migrant CARE, yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua, dan Anis Hidayah selaku Sekretaris yang beralamat di Jalan Jati

Padang I Nomor 5A, RT.05/RW.03 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebagai Pemohon IV.

- e. Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga, selaku Ketua Umum, dan Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo, selaku Sekretaris Umum yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 13, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai Pemohon V.
- f. Mahkamah Adat Alam Minangkabau, yang dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan, selaku Ketua (Imam) yang beralamat di Jalan Hidayah RT. 04/RW.03 No. 9 Kelurahan Tanjung Sabar, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai Pemohon VI.

## **2. Permohonan Para Pemohon**

Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya permohonan para Pemohon sebagaimana yang terlampir dalam *petitum* yaitu:

- a. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### **3. Tanggapan DPR**

Terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana yang terlampir dalam *petitum* yaitu:

- a. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Menolak Permohonan *a quo* dalam pengujian formil untuk seluruhnya;
- c. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
- d. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### 4. Tanggapan Presiden

Terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana yang terlampir dalam *petitum* yaitu:

- a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- b. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- c. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi selanjutnya memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

Majelis Hakim Mahkamah konstitusi dalam hal ini menjelaskan posisinya sebagai yang berwenang mengadili permohonan para pemohon berdasarkan UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, dalam hal ini yaitu UU Cipta Kerja maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat

lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diundangkan pada 2 November 2020 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 15 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pada bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.

Kualifikasi tersebut menerangkan bahwa, Pemohon I & Pemohon II tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional dalam proses pembentukan UU sedangkan Pemohon, Pemohon IV, Pemohon V & Pemohon VI dapat menjelaskan hubungan pertautan dengan proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. maka menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU Cipta Kerja sehingga terdapat hubungan pertautan dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Oleh karena

itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menunda keberlakuan UU Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan, dengan alasan menurut para Pemohon terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kesalahan rujukan dalam UU. Terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan erat dengan materi muatan UU Cipta Kerja sehingga tidak tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian formil. Adapun terhadap permohonan pemeriksaan prioritas, telah Mahkamah pertimbangkan pada bagian tenggang waktu dalam penyelesaian perkara dengan melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU Cipta Kerja telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah

dibentuk tersebut UU Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU Cipta Kerja berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen

Untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja yang secara formil telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

## **B. Ringkasan Putusan**

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pembentukan UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara

bersyarat. berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang tertuang pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang amar dari putusan tersebut yaitu:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian
- c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- e. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan

ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

- f. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- g. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

- i. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pada hari Kamis tanggal 25 November 2020 pukul 13:17 WIB, Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang pleno terbuka untuk umum dalam agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NO 91/PUU-XVIII/2020 DAN  
IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) TERHADAP  
PUTUSAN MK NO 91/PUU-XVIII/2020**

**A. Implikasi Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Inkonstitusional Bersyarat Terhadap UU Cipta Kerja.**

Tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga di bawah naungan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif yang kewenangan dasarnya adalah sebagai pengawas undang-undang. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-

kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan tugasnya sebagai Lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Kewenangan sekaligus juga menjadi kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah mengeluarkan Putusan, Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selain itu, sesuai prinsip di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtsheeping*, seharusnya Mahkamah Konstitusi menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan isinya mengatur (*positif legaliture*) mencakup pertimbangan hukum, yaitu untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara. Amar putusannya juga harus mempertimbangkan argumentasi dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.

Peraturan hukum positif yang dimiliki Indonesia dan juga dengan fungsi serta wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, Apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak jelas dan juga tidak memenuhi unsur-unsur yang

berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang seharusnya memenuhi unsur aspek yuridis (kepastian hukum), aspek ini menjelaskan bahwa harus berpatokan dengan Undang-undang yang berlaku, kemudian aspek filosofis (keadilan), yaitu aspek yang menjelaskan bahwa harus menitikberatkan pada rasa kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir yaitu Aspek Sosiologis (kemanfaatan), merupakan aspek yang menjelaskan harus sesuai dengan tatanan nilai hidup yang ada di lingkungan masyarakat.

Putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal peninjauan kembali (*Judicial Review*) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam konklusi putusan, dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dan terpenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan uji formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Keterangan lebih lanjut dalam konklusi mengenai putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Inkonstitusional bersyarat tersebut dijelaskan dalam amar putusan berikut: (3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”

Pada amar putusan butir (4) selanjutnya menerangkan bahwa status hukum UU Cipta Kerja yang masih tetap berlaku dengan keterangan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan pada amar putusan butir (4), yang dalam amarnya menjelaskan sebagai berikut: (4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

Berlandaskan kepada aspek yuridis yang menerangkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga melihat kepada asas-asas formil dan materiil, baik itu asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas yang melandasi materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Suatu undang-undang yang bersifat inkonstitusional berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaannya.

Atas dasar tindakan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat tersebut telah menyebabkan adanya implikasi pada daya ikat dan daya laku Undang-undang Cipta Kerja dan Implikasi dalam sistem

ketatanegaraan di Indonesia yang pada dasarnya memiliki prinsip *checks and balances*. Maka putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-undang Cipta Kerja, penulis rasa kurang tepat. Karena dari putusan tersebut menimbulkan multitafsir atau ambiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menggambarkan tidak konsisten Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang seharusnya tegas dan selaras dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Implikasi atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat tersebut telah menyebabkan adanya ketidakjelasan terhadap daya ikat dan daya laku UU Cipta Kerja. Sistem hukum Eropa Kontinental yang berkembang di Indonesia tentu memiliki karakteristik dalam sistem hukumnya, prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi serta tujuan hukum adalah kepastian hukum, merupakan karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental atau istilah lainnya adalah *Civil Law/Rechtsstaat*.

Produk hukum UU yang terbentuk di Indonesia haruslah memiliki daya laku (*validity*) berkaitan dengan kedudukan suatu peraturan dalam sistem peraturan perundang-undangan, berlaku dalam pengertian keabsahan, keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada keabsahan secara formil. Selain memerlukan daya laku, peraturan perundang-undangan juga membutuhkan daya guna, daya ikat (*efficacy*) mengenai kekuatan hukum suatu peraturan yang dapat dibedakan berdasarkan tempat dan waktu, berlaku dalam pengertian memiliki

kekuatan hukum mengikat yang berhubungan dengan efektivitas suatu norma untuk berlaku di masyarakat. Daya laku (*validity*) dan daya guna (*efficacy*) seharusnya berjalan beriringan, sebab daya guna berhubungan erat dengan manfaat dirumuskannya suatu Undang-undang yang akan menjadi solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Maka dari itu meskipun berdasarkan butir 4 dalam Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku (*validity*), akan tetapi Undang-undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*efficacy*) karena dalam Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat semenjak putusan tersebut diucapkan.

Jika dihubungkan dengan penjelasan diatas bahwa Undang-undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat diartikan, Undang-undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau Inkonstitusional, tidak dapat dilaksanakan peraturannya apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Karena dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku. Undang-undang Cipta Kerja tetap berlaku meskipun kondisi norma tidak berdaya guna secara efektif. Dalam hal tersebut timbulah ketidakpastian hukum karena bagaimana suatu peraturan Undang-undang yang dinyatakan berlaku namun tidak dapat dilaksanakan peraturannya dan tidak memiliki kekuatan hukum. Keberlakuan suatu Undang-undang didasarkan pada

pengundangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang 12 Tahun 2011 menerangkan, Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan begitu Undang-undang Cipta Kerja tetap berlaku atau keberlakuannya tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya peraturan pelaksana, Namun kondisi tersebut mempunyai kekurangan yaitu kurang efektifnya pelaksanaan Undang-undang di masyarakat.

Sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang berkembang dan dianut oleh sistem hukum Indonesia menjelaskan mengenai karakteristik dalam sistem hukum ini yaitu prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi, serta hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Dengan demikian sangat jelas bahwa suatu undang-undang haruslah memperoleh kekuatan hukum mengikat kepada masyarakatnya. Disamping keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan butir 4, bukan berarti juga Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman (*Yudikatif*) dapat menyatakan berlaku tidaknya suatu undang-undang didasari dari putusan yang dikeluarkan, dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat terlibat secara aktif dalam pembentukan perundang-undangan. Karna sudah jelas bahwa Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara prosedur pembentukannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-undang Cipta Kerja menjadikannya tafsiran ganda sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang seharusnya Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai kekuasaan kehakiman yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sepanjang dengan pemahaman dari Inkonstitusional Bersyarat yang bermakna bahwa suatu ketentuan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan tersebut dibacakan hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai, atau akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.

Berlandaskan pada konsep, asas, dan peraturan yang telah disebut sebelumnya, Uji materi (*Judicial Review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja menghasilkan kecacatan secara formil, tidak sesuai dengan proses pembentukan regulasi Undang-undang Cipta Kerja. Seharusnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut dengan menanggung secara keseluruhan, sampai kemudian dilakukannya perbaikan serta penyusunan kembali oleh Pemerintah dan DPR. Kemudian tidak perlu juga didalam putusan tersebut kalimat Inkonstitusional Bersyarat, begitu pula dengan isi amar putusan butir 4 yang menerangkan Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku. Karena dari kedua hal tersebut kiranya Mahkamah Konstitusi terkesan kompromi dan tidak tegas dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakjelasan terhadap daya guna serta daya laku Undang-undang Cipta Kerja.

## **B. Implementasi UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Regulasi Pembentukan Perundang-undangan**

Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil karena tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang terhadap tata cara pembentukan. Tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan, serta naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang dalam hal tersebut menjadi sulitnya masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan terhadap UU Cipta Kerja, tentu itu tidak sesuai dengan pedoman pembentukan regulasi peraturan undang-undang yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengenai Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, serta Undang-undang Cipta Kerja mengalami perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Pemerintah menjelaskan bahwa bentuk serta metode Undang-undang Cipta Kerja merupakan penyederhanaan regulasi untuk menghindari persoalan “*obesitas regulasi*” dan tumpang tindih antar undang-undang. Secara prinsipiell, Undang-undang Cipta Kerja dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan yang jumlah undang-undang yang dilakukan

penyederhanaan yaitu berjumlah 78 Undang-undang dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain, dan seluruh Undang-undang yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020, karena model penyederhanaan Undang-undang yang dilakukan oleh Undang-undang Cipta Kerja menjadi sulit dipahami apakah merupakan Undang-undang baru, Undang-undang perubahan, atau Undang-undang pencabutan, Berbeda dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 dan Undang-undang 7 tahun 2017 yang Pemerintah dan DPR nyatakan bahwa kedua undang-undang tersebut sama halnya menerapkan metode *Omnibus Law*, akan tetapi nyatanya kedua undang-undang tersebut masih berada dalam koridor hukum tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penggabungan undang-undang yang ada di dalamnya mencakup seluruh substansi yang masih berkaitan. Bahwa dari pada itu mengapa Undang-undang Cipta Kerja di definisikan sebagai peraturan yang menggunakan metode *Omnibus Law*, Karena isi materi yang dibahas dan dimasukkan ke dalam Undang-undang Cipta Kerja merupakan hasil dari penggabungan banyak Undang-undang yang dari masing-masing Undang-undang tersebut sangat jelas berbeda satu sama lain terhadap muatan dan juga substansinya.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa UU Cipta Kerja adalah *Omnibus Law*, kemudian dari pada itu juga Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat secara formil berdasarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 butir 3 dalam Amar putusan. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis bahas sebelumnya, bahwa kemudian penulis berpemahaman bahwasanya konsep dan metode *Omnibus*

*Law* yang dibentuk tersebut masih dalam keadaan yang belum siap secara regulasi pembentukan Undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar putusan butir (5), yang dalam amarnya menjelaskan sebagai berikut: (5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yang di mana dalam undang-undang tersebut hanya mengenal dan menjelaskan mengenai pembentukan undang-undang baru, perubahan materiil dari undang-undang, atau mencabut undang-undang secara sebagian atau seluruhnya. Oleh karena hal tersebut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan tidak mengenal dan menjelaskan mengenai perbaikan terhadap undang-undang, yang apalagi secara formilnya belum ada dan dibahas dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Bahwa jelas kemudian terdapat kekeliruan dari putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 butir (5) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan kata “perbaikan”.

Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Legitimasi mengapa pemerintah harus mulai melakukan perumusan kembali dari awal dalam membentuk Undang-undang Cipta Kerja. Karena konsep atau metode *Omnibus Law* yang diterapkan dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak ada dalam regulasi pedoman Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yang di mana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 merupakan sebuah batu loncatan terhadap pembentukan perundang-undangan.

Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental yang berkembang di Indonesia atau istilah lainnya adalah *Civil Law*, dan berdasarkan mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Seperti halnya di Indonesia yakni terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, dapat tercermin dalam sistem hukum Indonesia, juga peraturan pelaksana dan peraturan otonomi tercermin dalam hierarki Peraturan

Perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap Undang-Undang memiliki kedudukan yang sama di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dengan adanya Undang-Undang yang dibentuk melalui metode *Omnibus Law*, secara tidak langsung memposisikan Undang-Undang *Omnibus Law* berada lebih tinggi secara hierarki dibanding dengan Undang-Undang sektoral. Karena pembentukan Undang-Undang dengan metode *Omnibus Law* akan menghasilkan Undang-Undang payung (*Umrela Act*). Undang-Undang ini akan mengatur secara menyeluruh, mencakup semua hal, dan memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang sektor. Sementara di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undang sendiri sudah mengatur tentang jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan yang mana undang-undang sendiri mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari undang-undang yang lainnya. artinya Undang-undang *Omnibus Law* ini tidak memiliki kedudukan yang jelas di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tak cukup hanya melakukan perbaikan terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Namun jauh dari pada itu seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memerintahkan kepada Pemerintah harus mulai melakukan perumusan konsep dan metode *Omnibus Law*, Serta menyusun dan membentuk kembali Undang-undang Cipta Kerja dari awal. Bahwa kemudian Pemerintah bersama Badan Legislatif menambahkan klausul mengenai metode *Omnibus Law* pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011.

Berdasarkan asas non-retroaktif yang di mana bahwa suatu peraturan atau hukum tidak dapat berlaku surut, sebagaimana disebut dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yaitu: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sebagaimana yang dimaksud dengan hukum tidak dapat berlaku surut dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya apabila klausul mengenai metode *Omnibus Law* nantinya dibahas dan di masukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dari hasil perbaikan, bukan berarti seolah-olah sudah ada sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja. Karena Undang-undang Cipta Kerja sudah ada lebih dahulu sebelum DPR dan Pemerintah mengatur ketentuan soal metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Undang-undangan, maka perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan mencantumkan metode *Omnibus Law* bukan menjadi sebuah solusi dan tidak secara langsung menyelesaikan persoalan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Oleh karna Putusan Mahkamah Konstitusi baru menguji secara formil bukan berarti nantinya materil dan isi muatan yang ada di Undang-undang Cipta Kerja sudah konstitusional.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di dalamnya yang mengatur berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di antaranya

adalah kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan dan kejelasan tujuan. Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sesuai dengan ketentuan formil yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya butir (7) yang menjelaskan sebagai berikut: (7) Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Artinya Mahkamah Konstitusi menyatakan agar pemerintah menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja.

Berdasarkan konsep rantai keabsahan peraturan (*the chain of validity*) bahwa keberlakuan suatu peraturan harus didasarkan pada peraturan di atasnya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja dengan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka secara langsung berpengaruh akan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap seluruh peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan lain yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Karna apabila peraturan di bawahnya berlaku, nantinya pasti akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di Masyarakat.

Implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menyebabkan ketidak jelasan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan Undang-undang atau peraturan yang telah berlaku sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi butir (7) menyatakan bahwa memerintahkan untuk menanggukkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, apabila melihat kembali butir (4) artinya bahwa hanya kebijakan yang tidak bersifat strategis dan yang tidak berdampak luas yang dapat berlaku dan diperbolehkan oleh putusan tersebut. Jelas dalam putusan ini apabila dimaknai dengan seksama menimbulkan benturan antara butir 4 dan butir 7 yang secara implementasi pelaksanaannya menimbulkan kebingungan, karna Mahkamah Konstitusi sendiri selanjutnya tidak menjelaskan batasan antara kebijakan yang berdampak strategis dan luas dengan kebijakan yang berdampak tidak strategis dan luas. Karena tidak adanya penjelasan dalam Putusan tersebut akhirnya menimbulkan kekeliruan baru, Mahkamah Konstitusi memberikan koridor serta batasan terhadap peraturan Undang-undang Cipta Kerja yang disampaikan pada Putusan butir 7 sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara lengkap mengenai makna terhadap koridor dan batasan tersebut.

Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menyebutkan secara jelas pada Pasal 4 yaitu: “Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). ketenagakerjaan; (c). kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan

koperasi dan UMK-M; (d). kemudahan berusaha; (e). dukungan riset dan inovasi; (f). pengadaan tanah; (g). kawasan ekonomi; (h). investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i). pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j). pengenaan sanksi. Menjelaskan bahwa 10 klaster dalam UU Cipta Kerja itu merupakan kebijakan strategis. Maka, secara otomatis sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah “membekukan” UU Cipta Kerja

Selanjutnya pada Putusan butir 7 juga menjelaskan bahwa tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Implementasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menerangkan bahwa Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan yang melandaskan pada Undang-undang Cipta Kerja. maka telah jelas sebenarnya baik Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah “ditangguhkan” keberlakuannya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja diucapkan.

Dengan demikian, secara tegas hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Lembaga Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya tidak melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, yang mengakibatkan/implikasi ketidakjelasan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kekuatan hukum Undang-undang Cipta Kerja, serta pelaksanaan/implementasi Undang-undang Cipta Kerja setelah putusan tersebut yang menjadikannya tafsiran ganda.